

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu atau kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>1</sup> Kelalaian adalah Suatu perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain.<sup>2</sup>

Kebakaran hutan merupakan kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak mulai dari Sabang yang terletak di provinsi Aceh sampai Merauke yang terletak di kawasan Papua.<sup>3</sup>

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan yang terjadi di Gayo Lues terutama kebakaran pada lahan Sere Wangi. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15

<sup>2</sup> Dian Dwi Jayanti, *Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*, 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/> (Di Akses Tanggal 2 April 2024)

<sup>3</sup> Admin Umumsetda, *Kebakaran Hutan Yang Terjadi di Indonesia*, Artikel, 09 Mei 2023 <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebakaran-hutan-yang-terjadi-di-indonesia-86> (Di Akses Tanggal 2 April 2024)

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>4</sup> Hutan merupakan suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Berbagai kehidupan dan lingkungan tempat hidup. Suatu ekosistem terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik) pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya.<sup>5</sup>

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup yang sangat penting bagi umat manusia, hasil hutan menyediakan keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan ekonomi. Hutan mempunyai beberapa fungsi diantaranya mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.<sup>6</sup>

Penebangan liar, kebakaran hutan, konvensi lahan hutan, perluasan lahan pertanian yang tak terencana, reformasi politik, dan kesenjangan sosial menjadi penyebab utama terjadinya degradasi kawasan hutan yang diperkirakan telah mencapai 54,6 (lima puluh empat koma enam) juta ha, yang mencakup kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi, dan 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) juta ha lahan terdegradasi di luar kawasan hutan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, LN Nomor 167 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>5</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/540/6/08620069%20Bab%202.pdf> (Diakses Tanggal 27 Februari 2024)

<sup>6</sup> Erman Syarif, *Kearifan Lokal dalam Konservasi Hutan Masyarakat Adat Kerampuang*, Indonesia, Media Nusa Creative, 2019, hlm. 9.

<sup>7</sup> Nawir, A.A. Murniati Rumboko, L., *Rehabilitasi Hutan di Indonesia*, Center for International Forestry Research, 2008, hlm. 1

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering sekali terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian lokal maupun global. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kualitas ekosistem alam, seperti kerusakan lahan hutan dan vegetasi, perubahan komposisi ekosistem hutan, fisiologi tanaman, serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, sehingga kebakaran hutan di Indonesia merupakan ancaman potensi bagi pembangunan yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi karena beberapa faktor bisa karena alam, masyarakat, dan perusahaan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh alam biasanya terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas, akibat sambaran petir, gesekan antar pohon, atau kegiatan vulkanik. Kemudian kebakaran hutan dan lahan secara alam terjadi disebabkan juga adanya unsur-unsur yang terdapat dalam konsep segitiga api sebagaimana adanya udara/ oksigen, panas/ api dan bahan bakar kemudian timbul proses reaksi berantai diantara ketiga unsur ini dan menyebabkan kebakaran.<sup>9</sup>

Kebakaran lahan serai wangi merupakan masalah serius yang sering terjadi di kabupaten Gayo Lues. Kebakaran lahan serai wangi sangat berdampak bagi masyarakat karena mayoritas penduduk yang berada di dataran tinggi Gayo Lues mendapat penghasilan dari tanaman serai wangi. Lahan serai wangi, yang merupakan habitat bagi flora dan fauna khas, sering kali menjadi korban akibat kelalaian manusia. Kelalaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

---

<sup>8</sup> Bambang Hero Saharjo dan Uswatun Hasanah, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah*, Jurnal Silviculture Tropika, Vol.14 No 01, April (2023), hlm. 25-29

<sup>9</sup> Fajar Khaify dan Suhaidi, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Merdeka Kreasi Group, 2023, hlm. 115

termasuk kekurangan pengawasan, kurangnya kesadaran akan bahaya potensial, atau aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kebakaran lahan sere wangi dapat mengakibatkan kerugian ekologis yang serius, termasuk hilangnya habitat bagi spesies tertentu.

Kebakaran Karena kelalaian seseorang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa: “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).” Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang membakar hutan”

Pembakaran hutan merupakan perusakan hutan, sehingga dalam pembakaran hutan seharusnya digunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Akan tetapi dalam UU P3H ini tidak mengatur tentang pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi yang menimbulkan kekosongan norma dalam undang-undang ini mengenai tindak pidana pembakaran hutan. Korporasi agar lepas dari pertanggungjawaban pidana maka digunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH). Undang-Undang yang mempayungi dalam perbuatan pembakaran hutan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga korporasi atau

perseorangan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dapat dijerat dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

Kebakaran hutan dan lahan juga secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Sementara, undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan diatur secara tegas dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda antara Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga miliar) hingga Rp. 10.000.000.000,00, (sepuluh miliar). Selain itu sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Pasal 108 Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

---

<sup>10</sup> Sunarwan dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan di Indonesia Berdasarkan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*, Jurnal ilmu hukum , Universitas Udayana, Vol 07, No 1, 2018, hlm. 1

Sebagaimana kasus yang terjadi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib, salah satu contoh kasus yaitu kebakaran lahan serai wangi milik bapak Salim di Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 6 maret 2018 yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh bapak Saripudin yang pada saat itu membuka lahan dengan cara membakar semak belukar yang sudah kering kemudian api meluas ke kebun milik bapak Salim, kebakaran tersebut menghanguskan 2 (dua) hektare lahan serai wangi milik bapak Salim. Permasalahan tersebut sudah di selesaikan secara musyawarah dengan bapak Saripudin membayarkan denda kepada bapak Salim sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta) akan tetapi bapak Salim merasa tidak puas dengan denda yang didapat tersebut menurutnya denda tersebut terlalu sedikit. Oleh sebab itu bapak salim ingin mendapat pertanggungjawaban yang tepat dalam kasus tersebut.

Hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya. Penyelesaian perkara yang terjadi di Kecamatan Rikit Gaib tersebut diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsip dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ penyelesaian kasus kebakaran lahan serai wangi secara adat di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Kebakaran Lahan Serai Wangi Secara Adat di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana Proses Ganti Rugi Terhadap Pemilik Lahan Serai Wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian kasus kebakaran lahan serai wangi secara adat di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses ganti rugi terhadap pemilik lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum pidana terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya tanggung jawab pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi.
- b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dan dinas lingkungan hidup dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum dan adat berkaitan dengan penyelesaian kasus kebakaran lahan serai wangi secara adat dan proses ganti rugi terhadap pemilik lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Ruang lingkup penelitian ini adalah kasus kebakaran lahan serai wangi yang disebabkan oleh kelalaian bapak

Saripudin yang menyebabkan lahan serai wangi milik bapak Salim Terbakar pada Gangpong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib, yang diselesaikan melalui musyawarah di gampong.

Ruang lingkup penelitian ini tetap sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam judul dan pendahuluan. Sesuai dengan judulnya, penulis disini membatasi perhatiannya pada tanggung jawab pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi (studi penelitian di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues).